

PENUNJUKAN
Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Btl

Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Wanprestasi Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Btl, antara:

PT Bpr Karangwaru Pratama, tempat kedudukan Jl Magelang Km 5,2 Sinduadi Mlati Sleman, Desa Sinduadi, Mlati, Kab. Sleman, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukindro, Se, Advokat yang berkantor di Jl Sultan Agung Sumberbatikan Rt 001 Rw 000 Trirenggo Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

Mujiyono, bertempat tinggal di Kerto Rt 009 Pleret Pleret Bantul, Pleret, Pleret, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**

Nur Habibah, bertempat tinggal di Kerto Rt 009 Pleret Pleret Bantul, Pleret, Pleret, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Anjar Dwiyanto, S.H sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 20 Juni 2022
Panitera


KASPENDI SEMBIRING, S.H.